

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES Nomor: 420/0130 / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

: Sukesi Widarti

Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " PERTIWI

LUWUNGBATA " Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara Nomor Surat Permohonan

n : 421.1/374/2020 Tahun 2018

Berdiri

beserta lampirannya

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak "PERTIWI LUWUNGBATA "Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

- Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001
 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah
 Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
 Nasional.

- Keputuaan Mantan Pandidikan Piasiunal Rumen 651/6/3661 tanggal 19 April 2661 tentang Pembentukan Direkterat Pendidikan Anak usia Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekulah dan Pemuda Departemen Pendidikan Piasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.
 Tahun 3013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTURKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada

Nama Lembaga | Taman Kanak-Kanak " PERTIWI LUWUNGBATA

- 11

Penyelenggara Sukesi Widarti

Alamat : Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung Kabupaten

Brebe

KEDUA : Isin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

26 Mei 2020

KETIGA : I. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang

ditentukan kemudian;

Wajih mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

 Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

DINDIKPORA

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut

KELIMA : Burat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di | Brebes Pada tanggal | 26 Mei 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

H Magginen Brebes.

Pengbera Harpa Muda

19710600 199803 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brebes

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

4. Kepala BEPRDMD Kabupaten Brebes

5. Camat Kecamatan Tanjung

6. Kordikeam Kee. Tanjung

7. Pertinggal.